



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil


Legalisasi Dokumen Dukcapil

No. SK :

Persyaratan

1. membawa foto copy berkas produk dukcapil yang ingin di legalisir

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemohon datang ke kantor Dukcapil setempat
2. pemohon langsung menyerahkan berkas produk dukcapil ke petugas loket untuk di stempel legalisir

Waktu Penyelesaian

420 Menit

1 hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

-

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jend.A. Yani No. 12 Luwuk 94711 0461324767

-

Pemerintah Kab. Banggai / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Surat Keterangan

Pengaduan Layanan

Adanya Ruang Pengaduan yang beralamat di Jln. Jend. A. Yani No. 12 Luwuk